



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **DENI APRIYANSAH Alias LAMPUNG Bin CIKDIN;**
Tempat Lahir : Pagelaran;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Patoman RT 002 RW 003 Desa Patoman
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Prop
Lampung / Blok Teko Desa Gunung Putri
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **NANANG SETIAWAN Alias BOLED Bin ENDANG
ROHADI;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 09 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Momonot RT 001 RW 014 Desa Tlajung
Udik Kecamatan Gunung Putr Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa I DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN dan terdakwa II NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana, dalam surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN dan terdakwa II NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED ENTUR ALIAS KACLEK BIN SAEP terhadap terdakwa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada para korban.

- 01 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Callya warna silver metalik No. Pol. B.1831.WZL Noka. MHKA6GJ6JJJ10096, Nosin. 3NRH340708 berikut kunci mobil kendaraan Toyota Callya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Kendaraan mobil Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL.

Dikembalikan kepada saksi SARIMANTO PASARIBU.

- 01 (satu) buah kardus laptop Asus X4441M, 01 (satu) buah kardus notebook Asus.

- 01 (satu) buah SIM Card berisikan video CCTV HP.

Dikembalikan kepada saksi REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA.

- 01 (satu) buah flash disk berisikan video CCTV.

Dikembalikan pada saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - Telah mendengar pembelaan (pledoi) dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatannya yang telah dilakukannya;
 - Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
 - Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I DENI APRIYANSAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa II NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED BIN ENDANG ROHADI, SDR BUDI (DPO), SDR TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Apotek Kimia Farma Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan di Toko OK Cell Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar saksi-saksi berada di Kota Bandung dan terdakwa ditahan di rutan Dit.Res.Krimum Polda Jawa Barat Kota Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB terdakwa I DENI APRIYANSAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, SDR. TOPA (DPO) dan SDR.BUDI (DPO) berada di rumah kontrakan SDR.BUDI (DPO) di Kampung Telajung Udik Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor merencanakan hendak mencari sasaran/target untuk diambil barang-barangnya di daerah Pangandaran Jawa Barat sambil menyiapkan alat-alat yang diperlukan antara lain 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-9, 01 (satu) buah kunci L, 09 (sembilan) buah mata kunci dan 01 (satu) buah tas gendong warna hitam, setelah dirasa cukup lalu terdakwa I DENI APRIYANSAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN menghubungi terdakwa II NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED BIN ENDANG ROHADI sambil mengajaknya untuk pergi ke Pangandaran, setelah itu terdakwa II NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED BIN ENDANG ROHADI segera berangkat menjemput terdakwa I DENI APRIYANSAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, SDR.TOPA (DPO) dan SDR.BUDI (DPO) di rumah kontrakan SDR.BUDI (DPO), setelah itu mereka terdakwa I, terdakwa II, SDR.TOPA(DPO) dan SDR.BUDI (DPO) dengan menggunakan 01 (satu) unit kendaraan Toyota Calya segera berangkat menuju ke Pangandaran dan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 14.00 WIB mereka rombongan terdakwa I, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) bertemu dengan SDR. CABLAK (DPO) yang segera menyusun rencana sasaran/target yang akan diambil barang-barangnya, setelah disepakati bersama, maka keesokan hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 00.00 WIB mereka rombongan terdakwa I, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) dengan berbekal alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan mengendarai kendaraan Mobil Toyota Calya warna silver No.Pol.B.1831.WZL segera berangkat mencari sasaran/target yang akan diambil barang-barangnya.

Hingga pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB mereka rombongan terdakwa I, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) melihat sebuah Apotik Kimia Farma di daerah Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang terlihat sepi, lalu mereka rombongan terdakwa I, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) segera beraksi, dimana terdakwa I, SDR.BUDI (DPO) dan SDR. TOPA (DPO) segera turun dari mobil, sedangkan terdakwa II dan SDR.CABLAK (DPO) menunggu di dalam mobil sambil mengamati lingkungan sekitar tempat Apotek Kimia Farma tersebut, sementara terdakwa I, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dengan menggunakan sebuah linggis berusaha merusak dan mencongkel pintu besi hingga rusak, setelah itu terdakwa I, SDR.BUDI (DPO) dan SDR. TOPA (DPO) merusak engsel bahwa pengunci pintu kaca Apotik Kimia Farma hingga, terbuka, setelah itu terdakwa I, SDR.BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) masuk ke dalam Apotik Kimia Farma dan mulai mengambil uang sebesar Rp. 6.840.000,-

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang berada didalam sebuah berangkas dan mengambil 01 (satu) unit hp merk Xiami redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 081994849524 No.imei 869338042534739, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu mereka terdakwa I, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) segera pergi dengan membawa barang-barang tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dari saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI selaku penanggung jawab Apotik Kima Farma.

Bahwa mereka rombongan terdakwa I, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) segera menemukan kembali lokasi kedua yakni di sebuah toko hp Toko OK Cell Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, lalu SDR.BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) segera beraksi merusak pintu besi lipat dengan cara di congkel menggunakan linggis, setelah itu SDR.BUDI (DPO) memanggil terdakwa I untuk membawa 01 (satu) kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-9 dan 01 (satu buah kunci L yang akan dipergunakan SDR.BUDI (DPO) untuk membuka paksa pintu lipat besi toko dan engsel bawah pintu kaca hingga rusak dan bisa dibuka, setelah itu SDR.BUDI (DPO) dan SDR. TOPA (DPO) masuk ke Toko OK Cell dan mulai mengambil 22 (dua puluh dua) buah laptop beraneka ragam Merk , 6 (enam) buah power bank dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja kasir, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu mereka rombongan terdakwa I, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO), SDR. TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) segera pergi dari Toko OK Cell tersebut dengan membawa serta semua barang-barang tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dari saksi korban REINER ROY BIN DEDDY. SURYAPARNATA, akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap pihak Polisi, sedangkan SDR.BUDI (DPO), SDR. TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) berhasil melarikan diri.

Perbuatan mereka terdakwa I DENI APRIYANSAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa II NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED BIN ENDANG ROHADI, SDR. BUDI (DPO), SDR. TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) mengakibatkan saksi korban DIMAS AGUS FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi korban REINER BOY BIN DEDY SURYAPARNATA mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka terdakwa I DENI APRIYANSAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa II NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED BIN ENDANG ROHADI, SDR. BUDI (DPO), SDR. TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan nota keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi DIMAS AGUSTI FAUZI Bin ENDANG FAUZI.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB telah terjadi pencurian di Apotek Kimia Farma milik saksi beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang bersama keluarga di Dusun Kalenari RT 027 RW 006 Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, saat itu saksi mendapat kabar dari saksi GILANG RIZKI NURRAHMAT dan saksi ARIS HIDAYAT BIN KUSNADI yang menyampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 07.00 WIB ketika saksi GILANG RIZKI NURRAHMAT dan saksi ARIS HIDAYAT BIN KUSNADI hendak masuk kerja di Apotek Kimia Farma bertempat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran mendapati rolling door Apotek Kimia Farma dalam keadaan terbuka dan kunci gembok rolling door sudah tidak ada/hilang dan ketika saksi GILANG RIZKI NURRAHMAT dan saksi ARIS HIDAYAT BIN KUSNADI masuk ke bagian dalam Apotik Kimia Farma melihat kunci pintu kaca di bagian bawah sudah rusak dan bagian kasir Apotek Kimia Farma sudah dalam keadaan berantakan/acak-acakan, ternyata 01 (satu) buah brangkas yang berisikan uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 01 (satu) buah hp Xiome redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 08199849524 No.imei. 869338042534739 yang tersimpan di bawah meja tempat meracik obat sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi GILANG RIZKI NURRAHMAT dan Sdr. ALZENA segera membuka rekaman CCTV Apotek Kimia Farma dan melihat ada 01 (satu) unit mobil Minibus SIGRA warna Silver No.Pol.B2124-BKQ berhenti di depan Apotek Kimia Farma, dimana terlihat ada 3 (tiga) orang keluar dari dalam mobil SIGRA tersebut, dimana salah seorang membuka paksa rolling door hingga terbuka, setelah rolling door terbuka, lalu 2 (dua) orang masuk ke dalam Apotek Kimia Farma, sedangkan 01 (satu) orang lagi menunggu di luar Apotek Kimia Farma, hingga selang 12 menit kemudian keluar 2 (dua) orang dari dalam Apotek Kimia Farma dengan membawa 01 (satu) buah brangkas yang berisikan uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 01 (satu) buah hp Xiome redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 08199849524 No.imei. 869338042534739 milik Apotek Kimia Farma yang mengakibatkan Apotek Kimia Farma mengalami kerugian sebesar Rp. 8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dan setelah melihat rekaman CCTV tersebut lalu saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangandaran untuk diproses lebih lanjut;

2. Saksi GILANG RIZKI NURRAHMAT Bin ASEP BAHTIAR.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB telah terjadi pencurian di Apotek Kimia Farma milik saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, pada saat kejadian pencurian tersebut saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI sedang bersama keluarga di Dusun Kalenari RT 027 RW 006 Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, saat itu saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI mendapat kabar dari saksi dan saksi ARIS HIDAYAT BIN KUSNADI yang menyampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 07.00 WIB ketika saksi dan saksi ARIS HIDAYAT BIN KUSNADI hendak masuk kerja di Apotek Kimia Farma bertempat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran mendapati rolling door Apotek Kimia Farma dalam keadaan terbuka dan kunci gembok rolling door sudah tidak ada/hilang dan ketika saksi dan saksi ARIS HIDAYAT BIN KUSNADI masuk ke bagian dalam Apotek Kimia Farma melihat kunci pintu kaca di bagian bawah sudah rusak dan bagian kasir Apotek Kimia Farma sudah dalam keadaan berantakan/acak-acakan, ternyata 01 (satu) buah brangkas yang berisikan uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 01 (satu) buah hp Xiome redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 08199849524 No.imei. 869338042534739 yang tersimpan di bawah meja tempat meracik obat sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI bersama dengan saksi dan Sdr. ALZENA segera membuka rekaman CCTV Apotek Kimia Farma dan melihat ada 01 (satu) unit mobil Minibus SIGRA warna Silver No.Pol.B2124-BKQ berhenti di depan Apotek Kimia Farma, dimana terlihat ada 3 (tiga) orang keluar dari dalam mobil SIGRA tersebut, dimana salah seorang membuka paksa rolling door hingga terbuka, setelah rolling door terbuka, lalu 2 (dua) orang masuk ke dalam Apotek Kimia Farma, sedangkan 01 (satu) orang lagi menunggu di luar Apotek Kimia Farma, hingga selang 12 menit kemudian keluar 2 (dua) orang dari dalam Apotek Kimia Farma dengan membawa 01 (satu) buah brangkas yang berisikan uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 01 (satu) buah hp Xiome redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 08199849524 No.imei. 869338042534739 milik Apotek Kimia Farma yang mengakibatkan Apotek Kimia Farma mengalami kerugian sebesar Rp. 8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah dan setelah melihat rekaman CCTV tersebut lalu saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangandaran untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ARIS HIDAYAT Bin KUSNADI.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB telah terjadi pencurian di Apotek Kimia Farma milik saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, pada saat kejadian pencurian tersebut saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI sedang bersama keluarga di Dusun Kalenari RT 027 RW 006 Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, saat itu saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI mendapat kabar dari saksi GILANG RIZKI NURRAHMAT dan saksi yang menyampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 07.00 WIB ketika saksi GILANG RIZKI NURRAHMAT dan saksi hendak masuk kerja di Apotek Kimia Farma bertempat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran mendapati rolling door Apotek Kimia Farma dalam keadaan terbuka dan kunci gembok rolling door sudah tidak ada/hilang dan ketika saksi GILANG RIZKI NURRAHMAT dan saksi masuk ke bagian dalam Apotik Kimia Farma melihat kunci pintu kaca di bagian bawah sudah rusak dan bagian kasir Apotek Kimia Farma sudah dalam keadaan berantakan/acak-acakan, ternyata 01 (satu) buah brankas yang berisikan uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 01 (satu) buah hp Xiome redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 08199849524 No.imei. 869338042534739 yang tersimpan di bawah meja tempat meracik obat sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa benar saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI bersama dengan saksi GILANG RIZKI NURRAHMAT dan Sdr. ALZENA segera membuka rekaman CCTV Apotek Kimia Farma dan melihat ada 01 (satu) unit mobil Minibus SIGRA warna Silver No.Pol.B2124-BKQ berhenti di depan Apotek Kimia Farma, dimana terlihat ada 3 (tiga) orang keluar dari dalam mobil SIGRA tersebut, dimana salah seorang membuka paksa rolling door hingga terbuka, setelah rolling door terbuka, lalu 2 (dua) orang masuk ke dalam Apotek Kimia Farma, sedangkan 01 (satu) orang lagi menunggu di luar Apotek Kimia Farma, hingga selang 12 menit kemudian keluar 2 (dua) orang dari dalam Apotek Kimia Farma dengan membawa 01 (satu) buah brankas yang berisikan uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 01 (satu) buah hp Xiome redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 08199849524 No.imei. 869338042534739 milik Apotek Kimia Farma yang mengakibatkan Apotek Kimia Farma mengalami kerugian sebesar Rp. 8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah dan setelah melihat rekaman CCTV tersebut lalu saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangandaran untuk diproses lebih lanjut;

4. Saksi DODI RAHADIAN Bin JEJEN JAENUDIN.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 07.45 WIB bertempat di Toko OK Store di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran milik saksi korban REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA yang pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi korban REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA sedang berada di Hotel Oasis Dusun Pangandaran Barat RT 003 RW 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa benar awalnya saksi dan saksi ARIS HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 07.40 WIB tiba di Toko OK Store di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran mendapati pintu toko sudah dalam keadaan terbuka dengan posisi berantakan, dimana saat itu etalase penyimpanan hp dan etalase penyimpanan laptop service dalam keadaan terbuka, setelah itu saksi dan saksi ARIS HIDAYAT memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA yang segera datang ke Toko Ok Store dan membuka rekaman CCTV melalui hp melihat 01 (satu) unit mobil SIGRA warna Silver berhenti depan Toko Ok Store, lalu turun 02 (dua) orang dari dalam mobil untuk memeriksa kunci pintu rolling door dan merusak 02 (dua) buah kunci gembok rolling door, lalu salah satu orang mematikan aliran listrik dengan mematikan stop kontak KWH, selanjutnya mereka para pelaku mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Ok Store antara lain laptop, note book, handphone dan power bank;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut mengakibatkan saksi korban REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA selaku pemilik Toko Ok Store mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan segera melaporkan kejadian pencurina tersebut kepada pihak Kepolisian;

5. Saksi REINER ROY Bin DEDDY SURYAPARNATA.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 07.45 WIB bertempat di Toko OK Store di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran milik saksi yang pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi sedang berada di Hotel Oasis Dusun Pangandaran Barat RT 003 RW 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa benar awalnya saksi DODI RAHADIAN BIN JEJEN JAENUDIN dan saksi ARIS HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 07.40 WIB tiba di Toko OK Store di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran mendapati pintu toko sudah dalam keadaan terbuka dengan posisi berantakan, dimana saat itu etalase penyimpanan hp dan etalase penyimpanan laptop service dalam keadaan terbuka, setelah itu saksi DODI RAHADIAN dan saksi ARIS HIDAYAT memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi yang segera datang ke Toko

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ok Store dan membuka rekaman CCTV melalui hp melihat 01 (satu) unit mobil SIGRA warna Silver berhenti depan Toko Ok Store, lalu turun 02 (dua) orang dari dalam mobil untuk memeriksa kunci pintu rolling door dan merusak 02 (dua) buah kunci gembok rolling door, lalu salah satu orang mematikan aliran listrik dengan mematikan stop kontak KWH, selanjutnya mereka para pelaku mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Ok Store antara lain laptop, note book, handphone dan power bank;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut mengakibatkan saksi selaku pemilik Toko Ok Store mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan segera melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian;

6. Saksi SARIMANTO PASARIBU Bin MARUDIN PASARIBU.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 saksi dikenalkan oleh saksi BERRI TOBING dengan terdakwa DENNY APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN bertempat di Desa Tanjung Udik RT 09 RW 01 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, saat itu terdakwa DENNY APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN datang dengan tujuan menyewa/merental 01 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Calya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL Noka.MHKA6GJ6JJ10096, Nosin,3NRH340708 yang akan dipergunakan untuk menjemput karyawan proyek di Jawa selama 03 (tiga) hari dengan membayar uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila 01 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Calya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL Noka.MHKA6GJ6JJ10096, Nosin.3NRH340708 yang disewa/dirental oleh terdakwa DENNY APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN dipergunakan untuk melakukan pencurian di daerah Pangandaran;

7. Saksi BERRI TOBING Bin BRUSEL TOBING.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 saksi SARIMANTO PASARIBU BIN MARUDIN PASARIBU dikenalkan oleh saksi dengan terdakwa DENNY APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN bertempat di Desa Tanjung Udik RT 09 RW 01 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, saat itu terdakwa DENNY APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN datang dengan tujuan menyewa/merental 01 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Calya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL Noka.MHKA6GJ6JJ10096, Nosin,3NRH340708 yang akan dipergunakan untuk menjemput karyawan proyek di Jawa selama 03 (tiga) hari dengan membayar uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi SARIMANTO PASARIBU BIN MARUDIN PASARIBU tidak mengetahui apabila 01 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Calya warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL Noka.MHKA6GJ6JJJ10096, Nosin.3NRH340708 yang disewa/dirental oleh terdakwa DENNY APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN dipergunakan untuk melakukan pencurian di daerah Pangandaran;

8. Saksi ADE HASAN SANTOSO.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi, saksi BAETUL UMAR, saksi ASEP JEJEN, saksi IYAN BUDI HERMANTO, saksi ASEP RANDI BUANA, saksi SELMI KARDIANA dan saksi DJIMI AGUNG SEDAYU bersama-sama dari Reskrim Polda Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 09.00 WIB di sebuah kontrakan di Blok Teko Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabuapten Bogor dan penangkapan terhadap terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 06.00 WIB di sebuah kontrakan di Desa Tlanjung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED, BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) telah melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pada saat saksi, saksi BAETUL UMAR, saksi ASEP JEJEN, saksi IYAN BUDI HERMANTO, saksi ASEP RANDI BUANA, saksi SELMI KARDIANA dan saksi DJIMI AGUNG SEDAYU bersama-sama dari Reskrim Polda Jawa Barat melakukan penggeledahan pada terdakwa DENNY APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN ternyata ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah alat-alat yang dipergunakan oleh mereka terdakwa terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED, BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada saat melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksa secara intensif terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN dan terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan membawa sebuah linggis dan 9 (sembilan) mata kunci yang disimpan dalam tas warna hitam, dimana BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Apotek Kimia Farma dan mengambil 01 (satu) buah brangkas yang berisikan uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 01 (satu) buah hp Xiome redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 08199849524 No.imei. 869338042534739 milik Apotek Kimia Farma yang mengakibatkan Apotek Kimia Farma mengalami kerugian sebesar Rp. 8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa mereka terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) telah melakukan pencurian bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dimana terlebih dahulu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Toko Ok Store dan berhasil mengambil 18 (delapan belas) laptop dan note book, 02 (dua) buah TAB dan 02 (dua) buah handphone berbagai merek, yang mengakibatkan saksi korban REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 01 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL Noka.MHKA6GJ6JJ10096, Nosin.3NRH340708 berikut kunci mobil kendaraan Toyota Callya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Kendaraan mobil Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) buah kardus laptop Asus X4441M, 01 (satu)

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kardus notebook Asus, -01 (satu) buah SIM Card berisikan video CCTV HP dan 01 (satu) buah flash disk berisikan video CCTV yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari para terdakwa;

9. Saksi BAETUL UMAR.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi, saksi ADE HASAN SANTOSO, saksi ASEP JUJUN, saksi IYAN BUDI HERMANTO, saksi ASEP RANDI BUANA, saksi SELMI KARDIANA dan saksi DJIMI AGUNG SEDAYU bersama-sama dari Reskrimum Polda Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 09.00 WIB di sebuah kontrakan di Blok Teko Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabuapten Bogor dan penangkapan terhadap terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 06.00 WIB di sebuah kontrakan di Desa Tlanjung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED, BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) telah melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pada saat saksi, saksi ADE HASAN SANTOSO, saksi ASEP JUJUN, saksi IYAN BUDI HERMANTO, saksi ASEP RANDI BUANA, saksi SELMI KARDIANA dan saksi DJIMI AGUNG SEDAYU bersama-sama dari Reskrimum Polda Jawa Barat melakukan penggeledahan pada terdakwa DENNY APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN ternyata ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah alat-alat yang dipergunakan oleh mereka terdakwa terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED, BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada saat melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksa secara intensif terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN dan terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan membawa sebuah linggis dan 9 (sembilan) mata kunci yang disimpan dalam tas warna hitam, dimana BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Apotek Kimia Farma dan mengambil 01 (satu) buah brangkas yang berisikan uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 01 (satu) buah hp Xiome redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 08199849524 No.imei. 869338042534739 milik Apotek Kimia Farma yang mengakibatkan Apotek Kimia Farma mengalami kerugian sebesar Rp. 8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa mereka terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) telah melakukan pencurian bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dimana terlebih dahulu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Toko Ok Store dan berhasil mengambil 18 (delapan belas) laptop dan note book, 02 (dua) buah TAB dan 02 (dua) buah handphone berbagai merek, yang mengakibatkan saksi korban REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 01 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL Noka.MHKA6GJ6JJ10096, Nosin.3NRH340708 berikut kunci mobil kendaraan Toyota Callya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Kendaraan mobil Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) buah kardus laptop Asus X4441M, 01 (satu)

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kardus notebook Asus, -01 (satu) buah SIM Card berisikan video CCTV HP dan 01 (satu) buah flash disk berisikan video CCTV yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari para terdakwa;

10. Saksi IYAN BUDI HERMANTO.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi, saksi ADE HASAN SANTOSO, saksi BAETUL UMAR, saksi ASEP JUJUN, saksi ASEP RANDI BUANA, saksi SELMI KARDIANA dan saksi DJIMI AGUNG SEDAYU bersama-sama dari Reskrim Polda Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 09.00 WIB di sebuah kontrakan di Blok Teko Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabuapten Bogor dan penangkapan terhadap terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 06.00 WIB di sebuah kontrakan di Desa Tlanjung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED, BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) telah melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pada saat saksi, saksi ADE HASAN SANTOSO, saksi BAETUL UMAR, saksi ASEP JUJUN, saksi ASEP RANDI BUANA, saksi SELMI KARDIANA dan saksi DJIMI AGUNG SEDAYU bersama-sama dari Reskrim Polda Jawa Barat melakukan penggeledahan pada terdakwa DENNY APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN ternyata ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah alat-alat yang dipergunakan oleh mereka terdakwa terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED, BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada saat melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksa secara intensif terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN dan terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan membawa sebuah linggis dan 9 (sembilan) mata kunci yang disimpan dalam tas warna hitam, dimana BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Apotek Kimia Farma dan mengambil 01 (satu) buah brangkas yang berisikan uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 01 (satu) buah hp Xiome redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 08199849524 No.imei. 869338042534739 milik Apotek Kimia Farma yang mengakibatkan Apotek Kimia Farma mengalami kerugian sebesar Rp. 8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa mereka terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) telah melakukan pencurian bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dimana terlebih dahulu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Toko Ok Store dan berhasil mengambil 18 (delapan belas) laptop dan note book, 02 (dua) buah TAB dan 02 (dua) buah handphone berbagai merek, yang mengakibatkan saksi korban REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 01 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL Noka.MHKA6GJ6JJJ10096, Nosin.3NRH340708 berikut kunci mobil kendaraan Toyota Callya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Kendaraan mobil Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) buah kardus laptop Asus X4441M, 01 (satu)

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kardus notebook Asus, -01 (satu) buah SIM Card berisikan video CCTV HP dan 01 (satu) buah flash disk berisikan video CCTV yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari para terdakwa;

11. Saksi ASEPJUJUN.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi, saksi ADE HASAN SANTOSO, saksi BAETUL UMAR, saksi IYAN BUDI HERMANTO, saksi ASEP RANDI BUANA, saksi SELMI KARDIANA dan saksi DJIMI AGUNG SEDAYU bersama-sama dari Reskrimum Polda Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 09.00 WIB di sebuah kontrakan di Blok Teko Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabuapten Bogor dan penangkapan terhadap terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 06.00 WIB di sebuah kontrakan di Desa Tlanjung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED, BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) telah melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pada saat saksi, saksi ADE HASAN SANTOSO, saksi BAETUL UMAR, saksi IYAN BUDI HERMANTO, saksi ASEP RANDI BUANA, saksi SELMI KARDIANA dan saksi DJIMI AGUNG SEDAYU bersama-sama dari Reskrimum Polda Jawa Barat melakukan penggeledahan pada terdakwa DENNY APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN ternyata ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah alat-alat yang dipergunakan oleh mereka terdakwa terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED, BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada saat melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksa secara intensif terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN dan terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan membawa sebuah linggis dan 9 (sembilan) mata kunci yang disimpan dalam tas warna hitam, dimana BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Apotek Kimia Farma dan mengambil 01 (satu) buah brangkas yang berisikan uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 01 (satu) buah hp Xiome redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 08199849524 No.imei. 869338042534739 milik Apotek Kimia Farma yang mengakibatkan Apotek Kimia Farma mengalami kerugian sebesar Rp. 8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa mereka terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) telah melakukan pencurian bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dimana terlebih dahulu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Toko Ok Store dan berhasil mengambil 18 (delapan belas) laptop dan note book, 02 (dua) buah TAB dan 02 (dua) buah handphone berbagai merek, yang mengakibatkan saksi korban REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 01 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL Noka.MHKA6GJ6JJJ10096, Nosin.3NRH340708 berikut kunci mobil kendaraan Toyota Callya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Kendaraan mobil Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) buah kardus laptop Asus X4441M, 01 (satu)

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kardus notebook Asus, -01 (satu) buah SIM Card berisikan video CCTV HP dan 01 (satu) buah flash disk berisikan video CCTV yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari para terdakwa;

12. Saksi ASEP RANDI BUANA.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi, saksi ADE HASAN SANTOSO, saksi BAETUL UMAR, saksi ASEP JUJUN, saksi IYAN BUDI HERMANTO, saksi SELMI KARDIANA dan saksi DJIMI AGUNG SEDAYU bersama-sama dari Reskrimum Polda Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 09.00 WIB di sebuah kontrakan di Blok Teko Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabuapten Bogor dan penangkapan terhadap terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 06.00 WIB di sebuah kontrakan di Desa Tlanjung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED, BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) telah melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pada saat saksi ADE HASAN SANTOSO, saksi BAETUL UMAR, saksi ASEP JUJUN, saksi IYAN BUDI HERMANTO, saksi SELMI KARDIANA dan saksi DJIMI AGUNG SEDAYU bersama-sama dari Reskrimum Polda Jawa Barat melakukan penggeledahan pada terdakwa DENNY APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN ternyata ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah alat-alat yang dipergunakan oleh mereka terdakwa terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED, BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada saat melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaa secara intensif terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN dan terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan membawa sebuah linggis dan 9 (sembilan) mata kunci yang disimpan dalam tas warna hitam, dimana BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Apotek Kimia Farma dan mengambil 01 (satu) buah brangkas yang berisikan uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 01 (satu) buah hp Xiome redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 08199849524 No.imei. 869338042534739 milik Apotek Kimia Farma yang mengakibatkan Apotek Kimia Farma mengalami kerugian sebesar Rp. 8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa mereka terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) telah melakukan pencurian bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dimana terlebih dahulu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Toko Ok Store dan berhasil mengambil 18 (delapan belas) laptop dan note book, 02 (dua) buah TAB dan 02 (dua) buah handphone berbagai merek, yang mengakibatkan saksi korban REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 01 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL Noka.MHKA6GJ6JJJ10096, Nosin.3NRH340708 berikut kunci mobil kendaraan Toyota Callya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Kendaraan mobil Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) buah kardus laptop Asus X4441M, 01 (satu)

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kardus notebook Asus, -01 (satu) buah SIM Card berisikan video CCTV HP dan 01 (satu) buah flash disk berisikan video CCTV yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari para terdakwa;

13. Saksi SELMI KARDIANA.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi, saksi ADE HASAN SANTOSO, saksi BAETUL UMAR, saksi ASEP JUJUN, saksi IYAN BUDI HERMANTO, saksi ASEP RANDI BUANA dan saksi DJIMI AGUNG SEDAYU bersama-sama dari Reskrimum Polda Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 09.00 WIB di sebuah kontrakan di Blok Teko Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabuapten Bogor dan penangkapan terhadap terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 06.00 WIB di sebuah kontrakan di Desa Tlanjung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED, BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) telah melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pada saat saksi, saksi ADE HASAN SANTOSO, saksi BAETUL UMAR, saksi ASEP JEJEN, saksi IYAN BUDI HERMANTO, saksi ASEP RANDI BUANA dan saksi DJIMI AGUNG SEDAYU bersama-sama dari Reskrimum Polda Jawa Barat melakukan penggeledahan pada terdakwa DENNY APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN ternyata ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah alat-alat yang dipergunakan oleh mereka terdakwa terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED, BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada saat melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksa secara intensif terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN dan terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan membawa sebuah linggis dan 9 (sembilan) mata kunci yang disimpan dalam tas warna hitam, dimana BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Apotek Kimia Farma dan mengambil 01 (satu) buah brangkas yang berisikan uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 01 (satu) buah hp Xiome redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 08199849524 No.imei. 869338042534739 milik Apotek Kimia Farma yang mengakibatkan Apotek Kimia Farma mengalami kerugian sebesar Rp. 8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa mereka terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) telah melakukan pencurian bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dimana terlebih dahulu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Toko Ok Store dan berhasil mengambil 18 (delapan belas) laptop dan note book, 02 (dua) buah TAB dan 02 (dua) buah handphone berbagai merek, yang mengakibatkan saksi korban REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 01 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL Noka.MHKA6GJ6JJ10096, Nosin.3NRH340708 berikut kunci mobil kendaraan Toyota Callya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Kendaraan mobil Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) buah kardus laptop Asus X4441M, 01 (satu)

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kardus notebook Asus, -01 (satu) buah SIM Card berisikan video CCTV HP dan 01 (satu) buah flash disk berisikan video CCTV yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari para terdakwa;

14. Saksi DJIMI AGUNG SEDAYU.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi, saksi ADE HASAN SANTOSO, saksi BAETUL UMAR, saksi ASEP JUJUN, saksi IYAN BUDI HERMANTO, saksi ASEP RANDI BUANA dan saksi SELMI KARDIANA bersama-sama dari Reskrim Polda Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 09.00 WIB di sebuah kontrakan di Blok Teko Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabuapten Bogor dan penangkapan terhadap terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 06.00 WIB di sebuah kontrakan di Desa Tlanjung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED, BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) telah melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pada saat saksi, saksi ADE HASAN SANTOSO, saksi BAETUL UMAR, saksi ASEP JUJUN, saksi IYAN BUDI HERMANTO, saksi ASEP RANDI BUANA dan saksi SELMI KARDIANA bersama-sama dari Reskrim Polda Jawa Barat melakukan penggeledahan pada terdakwa DENNY APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN ternyata ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah alat-alat yang dipergunakan oleh mereka terdakwa terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED, BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada saat melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksa secara intensif terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN dan terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan membawa sebuah linggis dan 9 (sembilan) mata kunci yang disimpan dalam tas warna hitam, dimana BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Apotek Kimia Farma dan mengambil 01 (satu) buah brangkas yang berisikan uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 01 (satu) buah hp Xiome redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 08199849524 No.imei. 869338042534739 milik Apotek Kimia Farma yang mengakibatkan Apotek Kimia Farma mengalami kerugian sebesar Rp. 8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa mereka terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) telah melakukan pencurian bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dimana terlebih dahulu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Toko Ok Store dan berhasil mengambil 18 (delapan belas) laptop dan note book, 02 (dua) buah TAB dan 02 (dua) buah handphone berbagai merek, yang mengakibatkan saksi korban REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 01 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL Noka.MHKA6GJ6JJ10096, Nosin.3NRH340708 berikut kunci mobil kendaraan Toyota Callya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Kendaraan mobil Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) buah kardus laptop Asus X4441M, 01 (satu)

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kardus notebook Asus, -01 (satu) buah SIM Card berisikan video CCTV HP dan 01 (satu) buah flash disk berisikan video CCTV yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Pata Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I DENI APRIANSYAH Alias LAMPUNG Bin CIKDIN.

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB terdakwa, SDR. TOPA (DPO) dan SDR.BUDI (DPO) berada di rumah kontrakan SDR.BUDI (DPO) di Kampung Telajung Udik Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor merencanakan hendak mencari sasaran/target untuk diambil barang-barangnya di daerah Pangandaran Jawa Barat sambil menyiapkan alat-alat yang diperlukan antara lain 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-9, 01 (satu) buah kunci L, 09 (sembilan) buah mata kunci dan 01 (satu) buah tas gendong warna hitam, setelah dirasa cukup lalu terdakwa menghubungi terdakwa II NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED BIN ENDANG ROHADI sambil mengajaknya untuk pergi ke Pangandaran;
- Bahwa setelah itu mereka terdakwa II NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED BIN ENDANG ROHADI segera berangkat menjemput terdakwa, SDR.TOPA (DPO) dan SDR.BUDI (DPO) di rumah kontrakan SDR.BUDI (DPO), setelah itu mereka terdakwa, terdakwa II, SDR.TOPA(DPO) dan SDR.BUDI (DPO) dengan menggunakan 01 (satu) unit kendaraan Toyota Calya segera berangkat menuju ke Pangandaran dan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 14.00 WIB mereka rombongan terdakwa, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) bertemu dengan SDR. CABLAK (DPO) yang segera menyusun rencana sasaran/target yang akan diambil barang-barangnya, setelah disepakati bersama, maka keesokan hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 00.00 WIB mereka rombongan terdakwa, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) dengan berbekal alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan mengendarai kendaraan Mobil Toyota Calya warna silver No.Pol.B.1831.WZL segera berangkat mencari sasaran/target yang akan diambil barang-barangnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB mereka rombongan terdakwa, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) melihat sebuah Apotik Kimia Farma di daerah Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang terlihat sepi, lalu mereka rombongan terdakwa, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) segera beraksi, dimana terdakwa, SDR.BUDI

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



(DPO) dan SDR. TOPA (DPO) segera turun dari mobil, sedangkan terdakwa II dan SDR.CABLAK (DPO) menunggu di dalam mobil sambil mengamati lingkungan sekitar tempat Apotek Kimia Farma tersebut, sementara terdakwa, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dengan menggunakan sebuah linggis berusaha merusak dan mencongkel pintu besi hingga rusak, setelah itu terdakwa, SDR.BUDI (DPO) dan SDR. TOPA (DPO) merusak engsel bahwa pengunci pintu kaca Apotik Kimia Farma hingga, terbuka, setelah itu terdakwa, SDR.BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) masuk ke dalam Apotik Kimia Farma dan mulai mengambil uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang berada didalam sebuah berangkas dan mengambil 01 (satu) unit hp merk Xiami redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 081994849524 No.imei 869338042534739, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu mereka terdakwa, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) segera pergi dengan membawa barang-barang tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dari saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI selaku penanggung jawab Apotik Kima Farma;

- Bahwa mereka rombongan terdakwa, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) segera menemukan kembali lokasi kedua yakni di sebuah toko hp Toko OK Cell Dusun Karang Sari RT 003 RW 003 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, lalu SDR.BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) segera beraksi merusak pintu besi lipat dengan cara di congkel menggunakan linggis, setelah itu SDR.BUDI (DPO) memanggil terdakwa untuk membawa 01 (satu) kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-9 dan 01 (satu buah kunci L yang akan dipergunakan SDR.BUDI (DPO) untuk membuka paksa pintu lipat besi toko dan engsel bawah pintu kaca hingga rusak dan bisa dibuka, setelah itu SDR.BUDI (DPO) dan SDR. TOPA (DPO) masuk ke Toko OK Cell dan mulai mengambil 22 (dua puluh dua) buah laptop beraneka ragam Merk , 6 (enam) buah power bank dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja kasir, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu mereka rombongan terdakwa, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO), SDR. TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) segera pergi dari Toko OK Cell tersebut dengan membawa serta semua barang-barang tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dari saksi korban REINER ROY BIN DEDDY. SURYAPARNATA, akan tetapi terdakwa dan terdakwa II berhasil ditangkap pihak Polisi, sedangkan SDR.BUDI (DPO), SDR. TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 01 (satu) unit kendaraan roda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat merek Toyota Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL Noka.MHKA6GJ6JJJ10096, Nosin.3NRH340708 berikut kunci mobil kendaraan Toyota Callya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Kendaraan mobil Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) buah kardus laptop Asus X4441M, 01 (satu) buah kardus notebook Asus, -01 (satu) buah SIM Card berisikan video CCTV HP dan 01 (satu) buah flash disk berisikan video CCTV yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED.

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB terdakwa I DENI APRIYANSAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, SDR. TOPA (DPO) dan SDR.BUDI (DPO) berada di rumah kontrakan SDR.BUDI (DPO) di Kampung Telajung Udik Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor merencanakan hendak mencari sasaran/target untuk diambil barang-barangnya di daerah Pangandaran Jawa Barat sambil menyiapkan alat-alat yang diperlukan antara lain 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-9, 01 (satu) buah kunci L, 09 (sembilan) buah mata kunci dan 01 (satu) buah tas gendong warna hitam, setelah dirasa cukup lalu terdakwa I DENI APRIYANSAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN menghubungi terdakwa sambil mengajaknya untuk pergi ke Pangandaran;
- Bahwa setelah itu mereka terdakwa segera berangkat menjemput terdakwa I DENI APRIYANSAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, SDR.TOPA (DPO) dan SDR.BUDI (DPO) di rumah kontrakan SDR.BUDI (DPO), setelah itu mereka terdakwa I, terdakwa, SDR.TOPA(DPO) dan SDR.BUDI (DPO) dengan menggunakan 01 (satu) unit kendaraan Toyota Calya segera berangkat menuju ke Pangandaran dan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 14.00 WIB mereka rombongan terdakwa I, terdakwa, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) bertemu dengan SDR. CABLAK (DPO) yang segera menyusun rencana sasaran/target yang akan diambil barang-barangnya, setelah disepakati bersama, maka keesokan hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 00.00 WIB mereka rombongan terdakwa I, terdakwa, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) dengan berbekal alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan mengendarai kendaraan Mobil Toyota Calya warna silver No.Pol.B.1831.WZL segera berangkat mencari sasaran/target yang akan diambil barang-barangnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB mereka rombongan terdakwa I, terdakwa, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) melihat sebuah Apotik Kimia Farma di daerah Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang terlihat sepi, lalu mereka rombongan terdakwa I, terdakwa, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) segera beraksi, dimana terdakwa I, SDR.BUDI (DPO) dan SDR. TOPA (DPO) segera turun dari mobil, sedangkan terdakwa dan SDR.CABLAK (DPO) menunggu di dalam mobil sambil mengamati lingkungan sekitar tempat Apotek Kimia Farma tersebut, sementara terdakwa I, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dengan menggunakan sebuah linggis berusaha merusak dan mencongkel pintu besi hingga rusak, setelah itu terdakwa I, SDR.BUDI (DPO) dan SDR. TOPA (DPO) merusak engsel bahwa pengunci pintu kaca Apotik Kimia Farma hingga, terbuka, setelah itu terdakwa I, SDR.BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) masuk ke dalam Apotik Kimia Farma dan mulai mengambil uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang berada didalam sebuah berangkas dan mengambil 01 (satu) unit hp merk Xiami redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 081994849524 No.imei 869338042534739, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu mereka terdakwa I, terdakwa, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) segera pergi dengan membawa barang-barang tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dari saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI selaku penanggung jawab Apotik Kima Farma;

- Bahwa mereka rombongan terdakwa I, terdakwa, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) segera menemukan kembali lokasi kedua yakni di sebuah toko hp Toko OK Cell Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, lalu SDR.BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) segera beraksi merusak pintu besi lipat dengan cara di congkel menggunakan linggis, setelah itu SDR.BUDI (DPO) memanggil terdakwa I untuk membawa 01 (satu) kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-9 dan 01 (satu buah kunci L yang akan dipergunakan SDR.BUDI (DPO) untuk membuka paksa pintu lipat besi toko dan engsel bawah pintu kaca hingga rusak dan bisa dibuka, setelah itu SDR.BUDI (DPO) dan SDR. TOPA (DPO) masuk ke Toko OK Cell dan mulai mengambil 22 (dua puluh dua) buah laptop beraneka ragam Merk , 6 (enam) buah power bank dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja kasir, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu mereka rombongan terdakwa I, terdakwa, SDR. BUDI (DPO), SDR. TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) segera pergi dari Toko OK Cell tersebut dengan membawa serta semua barang-barang tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dari saksi korban REINER ROY BIN DEDDY. SURYAPARNATA, akan tetapi terdakwa I dan terdakwa berhasil ditangkap pihak Polisi, sedangkan SDR.BUDI (DPO), SDR. TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 01 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL Noka.MHKA6GJ6JJ10096, Nosin.3NRH340708 berikut kunci mobil kendaraan Toyota Callya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Kendaraan mobil Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) buah kardus laptop Asus X4441M, 01 (satu) buah kardus notebook Asus, -01 (satu) buah SIM Card berisikan video CCTV HP dan 01 (satu) buah flash disk berisikan video CCTV yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 01 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Callya warna silver metalik No. Pol. B.1831.WZL Noka. MHKA6GJ6JJ10096, Nosin. 3NRH340708 berikut kunci mobil kendaraan Toyota Callya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Kendaraan mobil Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL.
- 01 (satu) buah kardus laptop Asus X4441M, 01 (satu) buah kardus notebook Asus.
- 01 (satu) buah SIM Card berisikan video CCTV HP.
- 01 (satu) buah flash disk berisikan video CCTV.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta surat-surat bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 15.00 WIB terdakwa I DENI APRIYANSAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, SDR. TOPA (DPO) dan SDR.BUDI (DPO) berada di rumah kontrakan SDR.BUDI (DPO) di Kampung Telajung Udik Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor merencanakan hendak mencari sasaran/target untuk diambil barang-barangnya di daerah Pangandaran Jawa Barat sambil

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan alat-alat yang diperlukan antara lain 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-9, 01 (satu) buah kunci L, 09 (sembilan) buah mata kunci dan 01 (satu) buah tas gendong warna hitam, setelah dirasa cukup lalu terdakwa I DENI APRIYANSAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN menghubungi terdakwa II NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED BIN ENDANG ROHADI sambil mengajaknya untuk pergi ke Pangandaran, setelah itu terdakwa II NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED BIN ENDANG ROHADI segera berangkat menjemput terdakwa I DENI APRIYANSAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, SDR.TOPA (DPO) dan SDR.BUDI (DPO) di rumah kontrakan SDR.BUDI (DPO), setelah itu mereka terdakwa I, terdakwa II, SDR.TOPA(DPO) dan SDR.BUDI (DPO) dengan menggunakan 01 (satu) unit kendaraan Toyota Calya segera berangkat menuju ke Pangandaran dan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira jam 14.00 WIB mereka rombongan terdakwa I, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) bertemu dengan SDR. CABLAK (DPO) yang segera menyusun rencana sasaran/target yang akan diambil barang-barangnya, setelah disepakati bersama, maka keesokan hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 00.00 WIB mereka rombongan terdakwa I, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) dengan berbekal alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan mengendarai kendaraan Mobil Toyota Calya warna silver No.Pol.B.1831.WZL segera berangkat mencari sasaran/target yang akan diambil barang-barangnya.

- Hingga pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB mereka rombongan terdakwa I, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) melihat sebuah Apotik Kimia Farma di daerah Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran yang terlihat sepi, lalu mereka rombongan terdakwa I, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) segera beraksi, dimana terdakwa I, SDR.BUDI (DPO) dan SDR. TOPA (DPO) segera turun dari mobil, sedangkan terdakwa II dan SDR.CABLAK (DPO) menunggu di dalam mobil sambil mengamati lingkungan sekitar tempat Apotek Kimia Farma tersebut, sementara terdakwa I, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dengan menggunakan sebuah linggis berusaha merusak dan mencongkel pintu besi hingga rusak, setelah itu terdakwa I, SDR.BUDI (DPO) dan SDR. TOPA (DPO) merusak engsel bahwa pengunci pintu kaca Apotik Kimia Farma hingga, terbuka, setelah itu terdakwa I, SDR.BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) masuk ke dalam Apotik Kimia Farma dan mulai mengambil uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang berada didalam sebuah berangkas dan mengambil 01 (satu) unit hp merk Xiaomi redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 081994849524 No.imei 869338042534739, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, lalu mereka terdakwa I, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) segera pergi dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dari saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI selaku penanggung jawab Apotik Kima Farma.

- Bahwa mereka rombongan terdakwa I, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) segera menemukan kembali lokasi kedua yakni di sebuah toko hp Toko OK Cell Dusun Karang Sari RT 003 RW 003 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, lalu SDR.BUDI (DPO) dan SDR.TOPA (DPO) segera beraksi merusak pintu besi lipat dengan cara di congkel menggunakan linggis, setelah itu SDR.BUDI (DPO) memanggil terdakwa I untuk membawa 01 (satu) kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-9 dan 01 (satu buah kunci L yang akan dipergunakan SDR.BUDI (DPO) untuk membuka paksa pintu lipat besi toko dan engsel bawah pintu kaca hingga rusak dan bisa dibuka, setelah itu SDR.BUDI (DPO) dan SDR. TOPA (DPO) masuk ke Toko OK Cell dan mulai mengambil 22 (dua puluh dua) buah laptop beraneka ragam Merk , 6 (enam) buah power bank dan uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam laci meja kasir, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu mereka rombongan terdakwa I, terdakwa II, SDR. BUDI (DPO), SDR. TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) segera pergi dari Toko OK Cell tersebut dengan membawa serta semua barang-barang tersebut tanpa seijin maupun sepengetahuan dari saksi korban REINER ROY BIN DEDDY. SURYAPARNATA, akan tetapi terdakwa I dan terdakwa II berhasil ditangkap pihak Polisi, sedangkan SDR.BUDI (DPO), SDR. TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) berhasil melarikan diri.
- Perbuatan mereka terdakwa I DENI APRIYANSAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa II NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED BIN ENDANG ROHADI, SDR. BUDI (DPO), SDR. TOPA (DPO) dan SDR. CABLAK (DPO) mengakibatkan saksi korban DIMAS AGUS FAUZI mengalami kerugian sebesar Rp. 8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi korban REINER BOY BIN DEDY SURYAPARNATA mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, dalam arti orang atau siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan pelaku tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan, maka setiap orang disini adalah Terdakwa yang bernama Terdakwa I DENI APRIANSYAH Alias LAMPUNG Bin CIKDIN dan Terdakwa II NANANG SETIAWAN Alias BOLED dan dari pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sudah dewasa, sehingga Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2.,Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” disini adalah mengambil “sesuatu barang” untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur memiliki” adalah bahwa pelaku melakukan tindakan atas barang yang didalam kekuasaannya tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya, padahal barang tersebut milik orang lain. Sedangkan pengertian “Dengan melawan hukum” adalah bahwa pelaku melakukan perbuatannya tanpa seijin yang berhak dan bertentangan dengan hukum serta norma-norma kepatutan dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 09.00 WIB telah terjadi pencurian di Apotek Kimia Farma milik saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa



Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, pada saat kejadian pencurian tersebut saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI sedang bersama keluarga di Dusun Kalenari RT 027 RW 006 Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, saat itu saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI mendapat kabar dari saksi GILANG RIZKI NURRAHMAT dan saksi ARIS HIDAYAT BIN KUSNADI yang menyampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 07.00 WIB ketika saksi GILANG RIZKI NURRAHMAT dan saksi ARIS HIDAYAT BIN KUSNADI hendak masuk kerja di Apotek Kimia Farma bertempat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran mendapati rolling door Apotek Kimia Farma dalam keadaan terbuka dan kunci gembok rolling door sudah tidak ada/hilang dan ketika saksi GILANG RIZKI NURRAHMAT dan saksi ARIS HIDAYAT BIN KUSNADI masuk ke bagian dalam Apotik Kimia Farma melihat kunci pintu kaca di bagian bawah sudah rusak dan bagian kasir Apotek Kimia Farma sudah dalam keadaan berantakan/acak-acakan, ternyata 01 (satu) buah brangkas yang berisikan uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 01 (satu) buah hp Xiome redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 08199849524 No.imei. 869338042534739 yang tersimpan di bawah meja tempat meracik obat sudah tidak ada/hilang.

- Bahwa benar saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI bersama dengan saksi GILANG RIZKI NURRAHMAT dan Sdr. ALZENA segera membuka rekaman CCTV Apotek Kimia Farma dan melihat ada 01 (satu) unit mobil Minibus SIGRA warna Silver No.Pol.B2124-BKQ berhenti di depan Apotek Kimia Farma, dimana terlihat ada 3 (tiga) orang keluar dari dalam mobil SIGRA tersebut, dimana salah seorang membuka paksa rolling door hingga terbuka, setelah rolling door terbuka, lalu 2 (dua) orang masuk ke dalam Apotek Kimia Farma, sedangkan 01 (satu) orang lagi menunggu di luar Apotek Kimia Farma, hingga selang 12 menit kemudian keluar 2 (dua) orang dari dalam Apotek Kimia Farma dengan membawa 01 (satu) buah brangkas yang berisikan uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 01 (satu) buah hp Xiome redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 08199849524 No.imei. 869338042534739 milik Apotek Kimia Farma yang mengakibatkan Apotek Kimia Farma mengalami kerugian sebesar Rp. 8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah dan setelah melihat rekaman CCTV tersebut lalu saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangandaran untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 07.45 WIB bertempat di Toko OK Store di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran milik saksi korban REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA yang pada saat kejadian pencurian tersebut, saksi korban REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA sedang berada di Hotel Oasis Dusun Pangandaran Barat RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW 004 Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

- Bahwa benar awalnya saksi DODI RAHADIAN BIN JEJEN JAENUDIN dan saksi ARIS HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 07.40 WIB tiba di Toko OK Store di Dusun Karang Sari RT 003 RW 003 Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran mendapati pintu toko sudah dalam keadaan terbuka dengan posisi berantakan, dimana saat itu etalase penyimpanan hp dan etalase penyimpanan laptop service dalam keadaan terbuka, setelah itu saksi DODI RAHADIAN dan saksi ARIS HIDAYAT memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA yang segera datang ke Toko Ok Store dan membuka rekaman CCTV melalui hp melihat 01 (satu) unit mobil SIGRA warna Silver berhenti depan Toko Ok Store, lalu turun 02 (dua) orang dari dalam mobil untuk memeriksa kunci pintu rolling door dan merusak 02 (dua) buah kunci gembok rolling door, lalu salah satu orang mematikan aliran listrik dengan mematikan stop kontak KWH, selanjutnya mereka para pelaku mengambil barang-barang yang berada di dalam Toko Ok Store antara lain laptop, note book, handphone dan power bank.
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut mengakibatkan saksi korban REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA selaku pemilik Toko Ok Store mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan segera melaporkan kejadian pencurinya tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 saksi SARIMANTO PASARIBU BIN MARUDIN PASARIBU dikenalkan oleh saksi BERRI TOBING dengan terdakwa DENNY APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN bertempat di Desa Tanjung Udik RT 09 RW 01 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, saat itu terdakwa DENNY APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN datang dengan tujuan menyewa/merental 01 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Calya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL Noka.MHKA6GJ6JJJ10096, Nosin,3NRH340708 yang akan dipergunakan untuk menjemput karyawan proyek di Jawa selama 03 (tiga) hari dengan membayar uang rental sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar saksi SARIMANTO PASARIBU BIN MARUDIN PASARIBU tidak mengetahui apabila 01 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Calya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL Noka.MHKA6GJ6JJJ10096, Nosin.3NRH340708 yang disewa/dirental oleh terdakwa DENNY APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN dipergunakan untuk melakukan pencurian di daerah Pangandaran.
- Bahwa benar saksi ADE HASAN SANTOSO, saksi BAETUL UMAR, saksi ASEP JEJEN, saksi IYAN BUDI HERMANTO, saksi ASEP RANDI BUANA, saksi SELMI KARDIANA dan saksi DJIMI AGUNG SEDAYU bersama-sama dari Reskrim Polda Jawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 sekira jam 09.00 WIB di sebuah kontrakan di Blok

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teko Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupten Bogor dan penangkapan terhadap terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 06.00 WIB di sebuah kontrakan di Desa Tlanjung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.

- Bahwa benar terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED, BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) telah melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa benar pada saat saksi ADE HASAN SANTOSO, saksi BAETUL UMAR, saksi ASEP JEJEN, saksi IYAN BUDI HERMANTO, saksi ASEP RANDI BUANA, saksi SELMI KARDIANA dan saksi DJIMI AGUNG SEDAYU bersama-sama dari Reskrim Polda Jawa Barat melakukan penggeledahan pada terdakwa DENNY APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN ternyata ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah alat-alat yang dipergunakan oleh mereka terdakwa terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED, BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada saat melakukan pencurian secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaa secara intensif terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN dan terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan membawa sebuah linggis dan 9 (sembilan) mata kunci yang disimpan dalam tas warna hitam, dimana BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg



(DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Apotek Kimia Farma dan mengambil 01 (satu) buah brangkas yang berisikan uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 01 (satu) buah hp Xiome redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 08199849524 No.imei. 869338042534739 milik Apotek Kimia Farma yang mengakibatkan Apotek Kimia Farma mengalami kerugian sebesar Rp. 8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar mereka terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) telah melakukan pencurian bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dimana terlebih dahulu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Toko Ok Store dan berhasil mengambil 18 (delapan belas) laptop dan note book, 02 (dua) buah TAB dan 02 (dua) buah handphone berbagai merek, yang mengakibatkan saksi korban REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa benar barang bukti berupa 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 01 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL Noka.MHKA6GJ6JJ10096, Nosin.3NRH340708 berikut kunci mobil kendaraan Toyota Callya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Kendaraan mobil Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) buah kardus laptop Asus X4441M, 01 (satu) buah kardus notebook Asus, -01 (satu) buah SIM Card berisikan video CCTV HP dan 01 (satu) buah flash disk berisikan video CCTV yang diperlihatkan Ketua Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti yang berhasil disita dari mereka terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, sudah jelas bahwa terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN dan terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED melakukan pencurian bersama-sama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaa secara intensif terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN dan terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED mengaku telah melakukan pencurian bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dengan membawa sebuah linggis dan 9 (sembilan) mata kunci yang disimpan dalam tas warna hitam, dimana BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Apotek Kimia Farma dan mengambil 01 (satu) buah brangkas yang berisikan uang sebesar Rp. 6.840.000,- (enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), 01 (satu) buah hp Xiome redmi type 8A warna biru hitam berikut simcard 08199849524 No.imei. 869338042534739 milik Apotek Kimia Farma yang mengakibatkan Apotek Kimia Farma mengalami kerugian sebesar Rp. 8.340.000,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar mereka terdakwa DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED bersama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) telah melakukan pencurian bersama-sama pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, dimana terlebih dahulu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) terlebih dahulu mencongkel pintu besi lipat dengan menggunakan linggis hingga rusak, setelah itu BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO) dan TOPA (DPO) masuk ke dalam Toko Ok Store dan berhasil mengambil 18 (delapan belas) laptop dan note book, 02 (dua) buah TAB dan 02 (dua) buah handphone berbagai merek, yang mengakibatkan saksi korban REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka diperoleh fakta bahwa mereka terdakwa I DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa II NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED melakukan pencurian bersama-sama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 01.00 WIB bertempat di sebuah Apotek Kimia Farma beralamat di Dusun Karangsalam RT 007 RW 001 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dan masih pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Toko OK Store bertempat di Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran mereka terdakwa I DENI APRIANSYAH ALIAS LAMPUNG BIN CIKDIN, terdakwa II NANANG SETIAWAN ALIAS BOLED melakukan pencurian bersama-sama dengan BUDI ALIAS CAK BUDI (DPO), TOPA (DPO) dan CABLAK (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Para Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Para Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 01 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Callya warna silver metalik No. Pol. B.1831.WZL Noka. MHKA6GJ6JJJ10096, Noin. 3NRH340708 berikut kunci mobil kendaraan Toyota Callya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Kendaraan mobil Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL.
- 01 (satu) buah kardus laptop Asus X4441M, 01 (satu) buah kardus notebook Asus.
- 01 (satu) buah SIM Card berisikan video CCTV HP.
- 01 (satu) buah flash disk berisikan video CCTV.

Akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **DENI APRIANSYAH Alias LAMPUNG Bin CIKDIN** dan Terdakwa II. **NANANG SETIAWAN Alias BOLED** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 01 (satu) buah linggis, 01 (satu) buah kunci pas 8, 01 (satu) buah kunci ring 8-0, 01 (satu) buah kunci L, 9 (sembilan) buah mata kunci, 01 (satu) buah tas gendong warna hitam bertuliskan POLO SUPER, 01 (satu) potong sweeter warna biru gelap bertuliskan JAKARTA DRINKING TEAM, 01 (satu) potong celana panjang biru gelap.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada para korban.
 - 01 (satu) unit kendaraan roda empat merek Toyota Callya warna silver metalik No. Pol. B.1831.WZL Noka. MHKA6GJ6JJ10096, Nosin. 3NRH340708 berikut kunci mobil kendaraan Toyota Callya warna Silver Metalik No.Pol.B.1831.WZL, 01 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak Kendaraan mobil Callya warna silver metalik No.Pol.B.1831.WZL.Dikembalikan kepada saksi SARIMANTO PASARIBU.
 - 01 (satu) buah kardus laptop Asus X4441M, 01 (satu) buah kardus notebook Asus.
 - 01 (satu) buah SIM Card berisikan video CCTV HP.Dikembalikan kepada saksi REINER ROY BIN DEDDY SURYAPARNATA.
 - 01 (satu) buah flash disk berisikan video CCTV.Dikembalikan pada saksi korban DIMAS AGUSTI FAUZI.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari : **Kamis**, tanggal **29 April 2021** oleh kami **T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sulistiyono, S.H.** dan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 173/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Femina Mustikawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **04 Mei 2021** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Iar Sugiarsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dan dihadiri oleh **Agatha C Wangge, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri oleh Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulistiyono, S.H.

T. Benny Eko Supriyadi, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Iar Sugiarsih, S.H., M.H.